

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut masyarakat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka hendaknya kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung karena orang tua angkat menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan anak tersebut yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah tua. Tetapi dalam hal pembagian waris untuk anak angkat masyarakat menggunakan hukum Islam yaitu dengan wasiat wajibah.
- b. Pembagian waris untuk anak angkat menggunakan hukum Islam dan KHI yaitu memberikan warisan dengan wasiat wajibah. Meskipun pemberian wasiat wajibah dengan kadar lebih dari sepertiga harta peninggalan kepada anak angkat dikarenakan ahli waris sudah menyetujuinya ketika Anak angkat mendapat bagian lebih dari sepertiga dari harta peninggalan sesuai dengan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. karena Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Sebab itu KHI membuka ruang untuk menyampaikan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan, artinya dalam Kompilasi Hukum Islam para ahli waris dapat bagian warisan tersebut dengan cara perdamaian.
- c. Pembagian waris untuk anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka hendaknya, menurut perfektif hukum Islam yaitu dengan cara memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat. Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat wajibah hanya dibenarkan maksimal sepertiga harta yang dimiliki sipewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh KHI pasal 195 ayat (2), jika mereka tidak menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris dan menurut hukum Islam untuk bagian anak dari anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris terkecuali jika ada hubungan darah. Sedangkan hak waris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), namun bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewarisi berdasarkan hukum waris Testamentair apabila ia mendapatkan testament (Hibah Wasiat).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka hendaknya lebih mengerti, memahami dan menjalankan hukum Islam tentang waris dan wasiat sebagaimana mestinya. Dan bagi tokoh masyarakat supaya membimbing dan mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan hukum Islam, khususnya pada masalah wasiat.
- b. Bagi pemerintah unifikasi dibidang hukum perdata khusus yang mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan dan juga pembagian porsi yang jelas bagi anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat dengan skala yang nasional agar kedepannya masalah waris khususnya pada anak angkat mendapat kepastian hukum.